



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj.RUSMIATI, berkedudukan di Jl.Darmosugondo No.23 RT.002/RW.012, Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **SUMIATI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Darmosugondo Gg.Menara RT.003/RW.012, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;

2. **MUSLIM**, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Jalan Darmosugondo Gg.Menara RT.003/RW.012, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2020/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2015 dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat II selaku saudara kandung dan ahli wars almarhum H. MUHAMMAD YAMANI dengan SITI HAWA telah terjadi suatu kesepakatan jual beli atas

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN ;

- Bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015 ;

- Bahwa sebelumnya sebidang tanah yang merupakan obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperoleh Tergugat berdasarkan peninggalan/warisan dari orang tua Tergugat yang bernama YAMANI (almarhum), yang mana orang tua Tergugat yang bernama YAMANI (almarhum) tersebut telah membeli tanah IDEHAM SABERAN sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli Rumah tertanggal 11 Februari 1983 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan IDEHAM SABERAN memperoleh tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/HM/12-1979 tanggal 28 Desember 1979, yang dibuat oleh W.E.G.Djohan,BA selaku Camat Pahandut ;

- Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut atas sebidang tanah yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015, maka sejak saat itu baik obyek tanah maupun segala surat-surat dan atau Akta-Akta yang berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah telah diserahkan kepada oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dikuasai ;

- Bahwa telah pula disepakati secara lisan baik antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat dibebani dan atau berkewajiban untuk membantu Penggugat guna pengurusan balik nama atau pemecahan bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;

- Bahwa seiring berjalannya waktu, dimana yang sebelumnya telah diperjanjikan/ disepakati secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat bersedia dan dibebani serta berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal membalik namakan atau memecah bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, akan tetapi hingga sekarang kewajiban tersebut belum juga dipenuhi oleh Tergugat ;

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji serta kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna membalik namakan atau memecah bukti kepemilikan atas obyek tanah tersebut yakni berupa

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, sehingga jelas apabila baik Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan **ingkar janji (Wanprestasi)** ;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan **ingkar janji (wanprestasi)** karena tidak menepati janjinya atau melalaikan kewajibannya guna membantu Penggugat guna membalik namakan atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No. 75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, sehingga oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (Wanprestasi)** ;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015.

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, menjadi hak Penggugat berdasarkan Jual Beli, sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan atau memecah sendiri bukti kepemilikan atas sebidang tanah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRFANUL HAKIM, S.H., berdasarkan penetapan 97/Pdt.G/2020/PN Plk selaku hakim mediator pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2015 dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat II selaku saudara kandung dan ahli wars almarhum H. MUHAMMAD YAMANI dengan SITI HAWA telah terjadi suatu kesepakatan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN ;

2. Bahwa benar terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

3. dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015 ;

4. Bahwa benar sebelumnya sebidang tanah yang merupakan obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperoleh Tergugat berdasarkan peninggalan/warisan dari orang tua Tergugat yang bernama YAMANI (almarhum), yang mana orang tua Tergugat yang bernama YAMANI (almarhum) tersebut telah membeli tanah IDEHAM SABERAN sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli Rumah tertanggal 11

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1983 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan IDEHAM SABRAN memperoleh tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/HM/12-1979 tanggal 28 Desember 1979, yang dibuat oleh W.E.G.Djohan,BA selaku Camat Pahandut ;

5. Bahwa benar dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

6. dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015, maka sejak saat itu baik obyek tanah maupun segala surat-surat dan atau Akta-Akta yang berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah telah diserahkan kepada oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dikuasai ;

7. Bahwa benar telah pula disepakati secara lisan baik antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat dibebani dan atau berkewajiban untuk membantu Penggugat guna pengurusan balik nama atau pemecahan bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

8. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, dimana yang sebelumnya telah diperjanjikan/ disepakati secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat bersedia dan dibebani serta berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal membalik namakan atau memecah bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, akan tetapi hingga sekarang kewajiban tersebut belum juga dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para tergugat, penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, begitu juga terhadap replik dari Penggugat, para tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271014106800003 tanggal 6 Mei 2017 atas nama Rusmiati. HJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Thaha tanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kwintansi sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Januari 2015, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta jual beli No. 10/HM/12/1979, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 169, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya para tergugat telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271011905740004 tanggal 19 Mei 2017 atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti T.1.2-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271016601790005 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Sumiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti T.1.2-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Muslim tanggal 4 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti T.1.2-3;
4. Fotokopi Kwintansi sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 1983 dan Kwintansi sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 8 Pebruari 1983, diberi tanda bukti T.1.2-4;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat jual beli rumah tanggal 11 Pebruari 1983, diberi tanda bukti T.1.2-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 140/32/010/Pem & Trantib tanggal 9 Maret 2020 atas nama H. Muhammad Yamani, diberi tanda bukti T.1.2-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti T.1.2-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal Juni 2020, diberi tanda bukti T.1.2-8

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi nya yaitu :

1. Saksi MUDRIKAH yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Para Tergugat, dan dihadapkan menjadi saksi karena sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Darmosugondo Gang Menara Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa di tanah tersebut sebagian dari tanahnya terdapat bangunan rumah diatasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik orang tua para Tergugat yang kemudian sebagian di jual kepada Penggugat.
- Bahwa tanah tersebut di jual kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di jual dengan harga berapa tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalo tanah tersebut sebagian telah dibeli oleh Penggugat dari cerita Penggugat sendiri.
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.5, bukti P.3 yang diperlihatkan kepada saksi karena Penggugat juga pernah memperlihatkan bukti itu kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suparman, Idehan Saberan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau di perlihatkan Penggugat masalah akta jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui yang namanya Muhammad Yamani adalah orang tua Para Tergugat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui asal usul tanah tersebut namun hanya mengetahui kalau pemiliknya adalah Muhammad Yamani yaitu orang tua Para Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi bertetangga dengan Muhammad Yamani dan orang tua saksi dulu bilang kalo tanah tersebut milik Muhammad Yamani.
- Bahwa Muhammad Yamani meninggal pada tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persisnya tanah tersebut dijual kepada penggugat namun seingat saksi setelah Muhammad Yamani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu juga Para Tergugat untuk menguatkan jawaban dan surat buktinya telah pula mengajukan saksi yaitu :

1. SAKSI NOOR ASIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal Para Tergugat sejak masih kecil-kecil.
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Tergugat. bernama Muhammad Yamani sedangkan ibunya bernama Siti Hawa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Yamani dan Siti Hawa mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muslim dan Kedua bernama Sumiati;
 - Bahwa orang tua Para tergugat telah meninggal dunia Muhammad Yamani pada tahun 2007 sedangkan Siti Hawa meninggal pada tahun 2015.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Muhammad Yamani dan Siti Hawa ada meninggalkan Harta berupa tanah, yang terletak di Jalan Darmosugondo Gang Menara Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - Bahwa sekarang di tanah tersebut ada bangunannya dan sebagian lagi masih tanah kosong.
 - Bahwa Rumah tersebut milik sumiati dan tanah kosong yang disebelah sumiati itulah tanah yang dijual kepada penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di jual dengan harga Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan cerita dari sumiati sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebelumnya tanah tersebut yang saksi ketahui tanah tersebut milik Muhammad Yamani orang tua Para

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dijual sebagian dengan Penggugat dimana yang dijual tersebut berupa tanah kosong tanpa adanya bangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 September 2020 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban para Tergugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum hal-hal sebagaimana tersebut telah diakui dan tidak disangkal adalah merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun disangkal bahkan diakui oleh para Tergugat dan dianggap terbukti, namun demikian Majelis akan tetap mempertimbangkan tentang kebenaran objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat, sehingga menjadi terang dan jelas, apakah benar objek sengketa yang dimaksud sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat tersebut adalah milik orang tua para Tergugat yaitu MUHAMMAD YAMANI yang terletak di jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABERAN, yang telah dijual kepada Penggugat sebagaimana kwitansi jual beli tanggal 1 Januari 2015 seharga Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5, dan surat bukti T.1.2-1 sampai dengan surat bukti T.1.2-8 sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan juga dihubungkan dengan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.1.2-4 berupa Kwitansi pembayaran sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 1983 dan Kwitansi pembayaran sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 8 Pebruari 1983, dan surat jual beli rumah tanggal 11 Pebruari 1983 (sebagaimana surat bukti T.1.2-5), maka telah terjadi jual beli tanah serta bangunan antara MUHAMMAD YAMANI dengan IDEHAM SABERAN, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, sebagaimana dalam surat bukti P-4 dan surat bukti P-5;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum sempat membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN tersebut, MUHAMMAD YAMANI sebagai orang tua dari para Tergugat meninggal dunia (surat bukti T.1.2-6) dan berdasarkan keterangan saksi MUDRIKAH dan saksi NOOR ASIAH, bahwa para tergugat lah ahli waris dari MUHAMMAD YAMANI yang bersesuaian dengan surat bukti T.1.2-7, sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah ahli waris dari MUHAMMAD YAMANI, maka sudah sepantasnya Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN tersebut adalah menjadi milik para Tergugat, sehingga para tergugat berhak melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum terhadap objek sengketa tersebut yang pada kenyataannya kemudian terhadap sebagian tanah tersebut dilakukan jual beli dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya dan tidak dibantah atau diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan bersesuaian dengan surat bukti P-3;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan lebih jauh dijabarkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau karena kelalaian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang, menyerahkan sesuatu melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Maka dalam suatu kontrak, dapat terkandung satu atau bahkan ketiga unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa wanprestasi muncul apabila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa, sehingga dalam hal ini terhadap apa yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dimana para Tergugat telah dapat dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena hingga gugatan diajukan para Tergugat belum juga melakukan kewajibannya terhadap hak Penggugat untuk dibantu melakukan balik nama terhadap sertifikat tanah aquo yang dibeli dari para Tergugat, maka patut kiranya para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi atau ingkar janji sehingga sebagaimana petitum angka 2 dari gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dari surat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 yang menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015, dan petitum angka 4 yang menyatakan sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, menjadi hak Penggugat berdasarkan Jual Beli, sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) serta petitum angka 5 yang menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan atau memecah sendiri bukti kepemilikan atas sebidang tanah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya., Majelis berpendapat kesemua petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (Wanprestasi)** ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Januari 2015.

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Darmosugondo Komplek Palangka Sari No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 5 meter, lebar, 9 meter, luas \pm 45 meter kwadrat, batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan GT,54/1974.

Sebelah Timur berbatas dengan Amat/Inas.

Sebelah Selatan dengan Penggugat.

Sebelah Barat dengan Gang Menara.

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, atas nama IDEHAM SABERAN, menjadi hak Penggugat berdasarkan Jual Beli, sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan atau memecah sendiri bukti kepemilikan atas sebidang tanah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.169 tanggal 23 Januari 1975, Gambar Tanah No.55/1974 tanggal 27 April 1974, yang semula atas nama IDEHAM SABERAN menjadi atas nama Hj.RUSMIATI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kurniawati, S.H., M.H. dan Syamsuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 8 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Taty, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri pula oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Ttd

Syamsuni, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

Ttd

Etri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taty, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00
3. Proses	:	Rp.50.000,00
4. PNBP	:	Rp.80.000,00
5. Panggilan	:	Rp.400.000,00
6. Pemeriksaan Setempat :		<u>Rp.750.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 1.296.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Plk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)